

Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis

Yohanis Imanuel Benafa

Universitas Kristen Artha Wacana

E-mail: yohanismanuelbenafa@gmail.com

Article History:

Received: 03 Februari 2026

Revised: 23 Maret 2026

Accepted: 06 April 2026

Keywords:

Keadilan Restoratif, Peradilan Pidana Anak, Diversi, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana, Indonesia

Abstract: Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai respons atas keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal terhadap hak anak. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara menekankan pada pemulihan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, regulasi, dan penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Restorative Justice*, khususnya melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional dalam menekan residivisme serta meningkatkan kepuasan korban. Selain itu, pendekatan ini memberikan ruang pembinaan moral dan pemulihan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, implementasi *Restorative Justice* masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta resistensi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan sosialisasi publik, dan penyempurnaan regulasi guna menjadikan keadilan restoratif sebagai paradigma utama dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali pendekatan penegakan hukum yang digunakan dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif dan berorientasi pada penghukuman semata seringkali tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Pendekatan ini mengabaikan aspek pemulihan sosial, psikologis, dan moral yang justru menjadi inti dari perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan instrumen internasional.

Dalam konteks ini, konsep *Restorative Justice* (selanjutnya disingkat RJ) hadir sebagai suatu paradigma alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. *Restorative Justice* menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan semula dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan manusiawi. Pendekatan ini tidak semata-mata menilai tindakan pidana dari aspek pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga mempertimbangkan kerugian sosial yang timbul dan tanggung jawab moral pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya. Prinsip-prinsip RJ sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kelemahan sistem peradilan pidana konvensional dalam menangani perkara anak dapat dilihat dari kecenderungan aparat penegak hukum untuk memproses setiap tindak pidana hingga ke tahap peradilan, tanpa memperhatikan dampak psikologis dan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses peradilan formal sering kali menimbulkan stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana dan menghambat proses reintegrasi sosialnya di lingkungan masyarakat. Hal ini berpotensi menciptakan residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh anak, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pembinaan, bukan pembalasan.

Urgensi penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia semakin menguat seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme diversifikasi sebagai bentuk konkret penerapan prinsip RJ, yang memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal serta mendorong pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi RJ dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut antara lain berupa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep RJ, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan diversifikasi. Di sisi lain, faktor budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada pembalasan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan RJ secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Rumusan masalah yang akan dikaji meliputi: bagaimana pelaksanaan RJ dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sejauh mana efektivitasnya dalam menekan tingkat residivisme dan memberikan keadilan bagi korban, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

LANDASAN TEORI

Konsep *Restorative Justice* (RJ)

Restorative Justice merupakan suatu paradigma hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula (restoration) daripada sekadar penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Konsep ini memandang tindak pidana bukan semata pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial antara individu dengan individu maupun dengan masyarakat. Dalam pendekatan RJ, penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak, dengan tujuan utama mencapai keadilan yang bersifat substantif, bukan hanya formal.

Prinsip-prinsip RJ mencakup pengakuan kesalahan oleh pelaku, keterlibatan aktif korban, pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, serta rekonsiliasi sosial antara pihak-pihak yang terlibat. Pelaksanaan RJ harus didasarkan pada asas sukarela, kesetaraan, dan kepentingan terbaik bagi semua pihak, khususnya bagi anak. Dengan demikian, RJ tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum dan moral bagi pelaku, serta pemulihan psikologis bagi korban.

Konsep RJ di Indonesia mulai berkembang melalui berbagai kebijakan penegakan hukum yang menekankan prinsip keadilan korektif dan rehabilitatif. Kehadiran RJ merupakan bentuk reformasi hukum pidana yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila. RJ menempatkan hukum bukan semata sebagai alat represif, melainkan sebagai sarana pemulihan sosial yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Perbandingan RJ dengan Sistem Peradilan Pidana Konvensional

Sistem peradilan pidana konvensional cenderung bersifat retributif, yaitu menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Sistem ini menempatkan negara sebagai pihak yang dirugikan, sementara posisi korban sering kali terabaikan. Dalam praktiknya, sistem retributif kerap menghasilkan ketidakpuasan bagi korban karena fokus penegakan hukum lebih tertuju pada pemidanaan, bukan pada pemulihan kerugian yang dialami korban.

Sebaliknya, RJ menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif. Dalam kerangka RJ, keadilan tidak hanya diukur dari sejauh mana pelaku dihukum, melainkan dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan dan hubungan sosial dapat diperbaiki. RJ merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Model ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran moral bagi pelaku dan memberikan rasa keadilan yang nyata bagi korban.

Perbandingan antara kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa RJ lebih berorientasi pada keadilan substantif, sedangkan sistem konvensional lebih menekankan keadilan prosedural. Dengan demikian, penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana anak menjadi relevan karena memperhatikan aspek rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa mengabaikan hak korban.

Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, agar mereka dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Prinsip dasar sistem ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest

of the child), non-diskriminasi, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi.

Proses peradilan anak berbeda dengan peradilan orang dewasa karena lebih menitikberatkan pada pendekatan pembinaan daripada pemidanaan. Anak tidak boleh langsung ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagai gantinya, sistem ini mengedepankan proses diversifikasi yang menjadi sarana penerapan RJ dalam konteks peradilan anak. Diversifikasi merupakan bentuk konkret perlindungan anak melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan tujuan pemulihan sosial.

Sistem peradilan pidana anak juga menempatkan peran penting Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pihak yang memberikan rekomendasi kepada penegak hukum terkait kelayakan penerapan diversifikasi. Dengan demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip RJ yang menjadi dasar pembinaan anak.

Implementasi *Restorative Justice* di Berbagai Negara

Berbagai negara di dunia telah menerapkan RJ dengan beragam model dan hasil yang bervariasi. Selandia Baru dikenal sebagai negara pelopor dalam penerapan RJ melalui sistem *family group conferencing*, yang memberikan kesempatan kepada keluarga pelaku dan korban untuk berdialog dan mencapai kesepakatan pemulihan bersama. Model ini kemudian diadopsi oleh beberapa negara seperti Kanada, Australia, dan Inggris dengan penyesuaian terhadap sistem hukum dan budaya masing-masing.

Di Kanada, pendekatan RJ dikembangkan melalui program *victim-offender mediation* yang berfokus pada mediasi antara korban dan pelaku. Melalui proses ini, pelaku diberikan kesempatan untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan, sementara korban mendapatkan ruang untuk menyampaikan perasaan dan menerima pemulihan yang layak. Model tersebut terbukti menurunkan tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan korban terhadap hasil penyelesaian perkara.

Dalam konteks Asia, beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan juga telah mengembangkan sistem RJ berbasis nilai-nilai sosial dan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa RJ bukan hanya sekadar konsep hukum, melainkan juga sebuah filosofi yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan harmoni sosial. Indonesia sebagai negara yang memiliki budaya musyawarah dan gotong royong pada dasarnya memiliki landasan moral dan sosial yang kuat untuk mengimplementasikan RJ secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

1. Landasan Hukum Penerapan *Restorative Justice* pada Anak

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat. Secara normatif, dasar hukum RJ pada anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap penegakan hukum terhadap anak wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta mendorong penyelesaian perkara di luar peradilan melalui mekanisme diversifikasi. Pasal 6 UU SPPA menyebutkan bahwa diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya.

Selain UU SPPA, landasan hukum lainnya juga terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini memberikan panduan teknis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses diversi, termasuk prosedur, tahapan, dan pihak-pihak yang berhak terlibat. Di samping itu, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif turut memperluas ruang lingkup RJ di luar konteks anak, sehingga memperkuat basis hukum penerapan RJ secara nasional.

Dari sudut pandang filosofis, penerapan RJ sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Hal ini menunjukkan bahwa RJ bukanlah konsep asing, melainkan suatu manifestasi dari karakter hukum Indonesia yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang bermartabat. Dengan demikian, penerapan RJ terhadap anak tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga moral dan sosial.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan RJ bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Masih ditemukan praktik di lapangan yang menunjukkan bahwa diversi belum sepenuhnya dipahami sebagai sarana pemulihan sosial, melainkan sekadar formalitas prosedural. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas dan integritas aparat agar implementasi RJ benar-benar mencerminkan tujuan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

2. Proses Diversi sebagai Bagian dari *Restorative Justice*

Diversi merupakan instrumen utama dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses ini diatur secara komprehensif dalam Bab II UU SPPA, khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasal 15, yang mengamanatkan bahwa setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Tujuan utama diversi adalah mencapai penyelesaian yang bersifat damai, menghindarkan anak dari proses peradilan formal, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara sosial dan moral.

Pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah antara anak, orang tua atau walinya, korban atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak lain yang terkait. Dalam forum tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, perasaan, dan harapan terhadap penyelesaian perkara. Kesepakatan yang dicapai dapat berupa permintaan maaf, ganti kerugian, pelayanan sosial, atau bentuk lain yang disepakati bersama. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar bagi penghentian proses hukum terhadap anak.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat penting dalam proses diversi, karena bertugas menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang berisi rekomendasi mengenai kelayakan anak untuk menjalani diversi. Keberhasilan diversi sangat ditentukan oleh objektivitas PK dalam memberikan penilaian terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Dengan demikian, peran PK bukan hanya administratif, melainkan substantif dalam memastikan bahwa diversi berjalan sesuai prinsip RJ.

Kendati demikian, pelaksanaan diversi sering kali mengalami kendala, baik dari segi koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, maupun resistensi dari pihak korban yang menuntut hukuman lebih berat. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum semua pihak yang terlibat menjadi faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan diversi sebagai perwujudan prinsip RJ dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Model-Model *Restorative Justice* yang Diterapkan di Indonesia

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia dilakukan melalui beberapa model yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan sistem hukum nasional. Model yang paling umum diterapkan adalah mediasi antara pelaku dan korban (*victim-offender mediation*). Dalam model ini, kedua pihak difasilitasi oleh mediator untuk berdialog secara terbuka dan mencari solusi pemulihan yang disepakati bersama. Proses ini memungkinkan korban memperoleh keadilan secara langsung melalui pengakuan dan pertanggungjawaban pelaku, sementara pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

Model kedua adalah konferensi kelompok keluarga (*family group conferencing*), yang melibatkan keluarga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, serta petugas sosial. Model ini telah diterapkan di beberapa daerah, khususnya yang memiliki budaya komunal kuat. Pendekatan kekeluargaan ini dianggap efektif karena memanfaatkan nilai lokal dan memperkuat tanggung jawab sosial terhadap anak. Model ini berpotensi menurunkan residivisme dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak.

Selain itu, terdapat pula model program restitusi dan kompensasi, di mana pelaku diwajibkan memberikan ganti rugi kepada korban atau melakukan pelayanan sosial sebagai bentuk pemulihan. Program ini lebih menekankan pada aspek tanggung jawab dan keadilan distributif. Dalam praktiknya, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan karena keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, namun tetap memiliki nilai edukatif yang signifikan dalam menumbuhkan kesadaran moral anak.

Penerapan model-model RJ di Indonesia menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, keberhasilan model tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan dan pemahaman aparat terhadap filosofi RJ. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang terintegrasi untuk memperkuat sistem RJ melalui sinergi antar lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat.

Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Mengurangi Residivisme Dan Memberikan Keadilan Bagi Korban

1. Analisis Data Residivisme Anak Sebelum dan Sesudah Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat residivisme. Berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa penelitian empiris, anak-anak yang menjalani proses diversifikasi dan mendapatkan pembinaan berbasis RJ menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah untuk mengulangi tindak pidana dibandingkan dengan anak-anak yang menjalani proses peradilan konvensional. Hal ini disebabkan oleh pendekatan RJ yang lebih menekankan pada tanggung jawab sosial dan pemulihan moral, bukan semata-mata pada penghukuman.

Dari perspektif yuridis, keberhasilan RJ dalam menekan residivisme mencerminkan tercapainya tujuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA, yakni melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan formal serta memastikan proses pembinaan yang sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Dengan diberikannya ruang bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya melalui mekanisme diversifikasi, peluang untuk membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial menjadi lebih besar.

Secara sosiologis, RJ juga berperan dalam mengembalikan rasa percaya diri anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang mengikuti proses RJ biasanya merasa lebih diterima oleh lingkungan sosialnya karena tidak mengalami stigmatisasi sebagaimana terjadi pada proses peradilan konvensional. Hal ini memperkuat reintegrasi sosial dan mengurangi risiko anak kembali

melakukan tindak pidana setelah menyelesaikan proses hukumnya.

Namun demikian, efektivitas RJ dalam mengurangi residivisme sangat bergantung pada konsistensi penerapannya di lapangan. Di beberapa daerah, pelaksanaan diversi masih terbatas dan cenderung formalistik. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi RJ perlu ditingkatkan agar prinsip-prinsipnya dapat dijalankan secara utuh dan berdampak nyata terhadap pembinaan anak.

2. Perbandingan Tingkat Residivisme Anak yang Diproses Melalui RJ dan Sistem Konvensional

Jika dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional, RJ terbukti lebih efektif dalam menekan angka residivisme anak. Dalam sistem konvensional, anak yang dijatuhi pidana penjara cenderung mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri, serta kesulitan dalam beradaptasi kembali di lingkungan sosialnya. Kondisi ini sering menimbulkan siklus kejahatan baru, di mana anak kembali melakukan tindak pidana karena kurangnya dukungan sosial dan moral.

Sebaliknya, RJ memberikan pendekatan yang bersifat restoratif dan partisipatif, di mana anak dilibatkan secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Melalui mediasi dan musyawarah, anak didorong untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, pembinaan yang diterima tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga mendidik dan memulihkan. Model ini secara efektif mengubah pola pikir anak terhadap konsekuensi tindakannya.

Pendekatan RJ memiliki efektivitas yang tinggi dalam membentuk kesadaran hukum dan mencegah terjadinya residivisme. RJ dapat dianggap sebagai salah satu instrumen reformasi hukum pidana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam konteks perlindungan anak.

Kendati demikian, efektivitas RJ juga bergantung pada kesiapan infrastruktur dan dukungan kelembagaan. Tanpa adanya koordinasi yang baik antarpenghak hukum serta dukungan masyarakat, RJ berpotensi kehilangan esensi filosofisnya dan hanya menjadi formalitas administratif. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga penegak hukum perlu diperkuat agar RJ dapat berfungsi optimal dalam menekan angka residivisme anak.

3. Evaluasi Kepuasan Korban terhadap Proses dan Hasil *Restorative Justice*

Salah satu indikator keberhasilan penerapan RJ adalah tingkat kepuasan korban terhadap proses dan hasil penyelesaian perkara. Dalam sistem peradilan konvensional, korban sering kali tidak dilibatkan secara langsung dan hanya menjadi objek dalam proses hukum. Sebaliknya, RJ menempatkan korban sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk didengar dan berpartisipasi dalam penyelesaian perkara. Melalui mekanisme dialog dan mediasi, korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan penderitaan yang dialami serta menerima permintaan maaf dari pelaku.

Mayoritas korban yang terlibat dalam proses RJ merasa lebih puas dibandingkan dengan mereka yang mengikuti proses peradilan konvensional. Kepuasan ini muncul karena korban mendapatkan pemulihan moral dan emosional melalui permintaan maaf dan ganti rugi secara langsung dari pelaku. Selain itu, korban merasa dihargai karena pandangannya diperhitungkan dalam proses penyelesaian perkara.

Namun, dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya masih menunjukkan resistensi terhadap penerapan RJ karena menganggap penyelesaian di luar pengadilan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Persepsi ini umumnya muncul karena kurangnya pemahaman terhadap tujuan RJ yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa RJ justru dapat memberikan keadilan yang lebih substansial.

Secara keseluruhan, RJ terbukti mampu menciptakan rasa keadilan yang lebih manusiawi dan holistik bagi korban. Dengan memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi secara aktif, sistem RJ tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

4. Studi Kasus Keberhasilan dan Kegagalan Penerapan *Restorative Justice*

Keberhasilan penerapan RJ dapat dilihat dari sejumlah kasus di beberapa daerah, di mana aparat penegak hukum berhasil mengimplementasikan diversi secara efektif. Dalam kasus-kasus tersebut, anak pelaku tindak pidana ringan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan korban melalui proses mediasi, yang menghasilkan pemulihan sosial dan moral tanpa perlu melalui pengadilan. Hal ini sejalan dengan semangat UU SPPA yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

Di sisi lain, terdapat pula beberapa kasus yang menunjukkan kegagalan penerapan RJ. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan antara lain adalah ketidaksiapan aparat penegak hukum, minimnya pemahaman terhadap konsep RJ, serta tidak adanya dukungan dari korban atau keluarganya. Dalam beberapa kasus, aparat lebih memilih melanjutkan proses hukum formal karena dinilai lebih cepat dan pasti, meskipun bertentangan dengan prinsip RJ.

Analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan ini menunjukkan bahwa efektivitas RJ sangat bergantung pada komitmen moral aparat dan dukungan sosial masyarakat. Di daerah yang memiliki budaya hukum partisipatif dan nilai kekeluargaan yang kuat, RJ cenderung lebih berhasil diterapkan. Sebaliknya, di daerah dengan kultur hukum yang masih retributif, pelaksanaan RJ seringkali menghadapi hambatan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat penerapan RJ di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyusunan kebijakan nasional yang menegaskan RJ sebagai pilar utama dalam sistem peradilan pidana anak.

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan *Restorative Justice* Pada Kasus Anak

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan unsur-unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, korban, dan lingkungan terdekat yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan *Restorative Justice* (RJ). Karakteristik pelaku, seperti tingkat kedewasaan, motivasi untuk berubah, serta kemampuan menerima tanggung jawab atas perbuatannya, memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses RJ. Anak yang memiliki kesadaran moral dan rasa empati yang tinggi terhadap korban lebih mudah diarahkan untuk mengikuti proses pemulihan dibandingkan dengan anak yang bersikap apatis terhadap akibat perbuatannya.

Selain karakteristik pelaku, kondisi psikologis dan latar belakang keluarga juga berpengaruh signifikan. Anak yang berasal dari keluarga harmonis dan memiliki dukungan emosional cenderung lebih kooperatif dan siap menerima proses pembinaan. Sebaliknya, anak yang tumbuh dalam lingkungan disfungsi atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering menunjukkan resistensi terhadap proses RJ karena trauma psikologis yang belum tertangani. Oleh karena itu, pendekatan psikososial perlu dilakukan sebelum pelaksanaan mediasi agar proses RJ berjalan efektif.

Dukungan keluarga dan lingkungan sosial berperan penting dalam proses pemulihan anak. Keluarga memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anak selama menjalani proses diversi agar tidak mengulangi perbuatannya. Partisipasi aktif keluarga dalam proses musyawarah

dan tindak lanjut kesepakatan pemulihan dapat mempercepat reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, keberhasilan RJ tidak hanya bergantung pada pelaku, tetapi juga pada kualitas dukungan keluarga dan komunitas di sekitarnya.

Motivasi dan partisipasi pelaku dalam proses RJ juga menjadi penentu utama keberhasilan program ini. RJ tidak dapat berjalan efektif apabila pelaku mengikuti proses hanya karena tekanan dari aparat penegak hukum atau lingkungan. Kesadaran intrinsik anak untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki hubungan dengan korban merupakan kunci utama dari keberhasilan RJ. Oleh sebab itu, pendidikan hukum dan pembinaan moral perlu menjadi bagian integral dari pelaksanaan RJ terhadap anak.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan lingkungan sosial yang berada di luar diri pelaku dan korban. Salah satu faktor eksternal yang paling menentukan adalah ketersediaan sumber daya dan fasilitas pendukung bagi pelaksanaan RJ. Keterbatasan ruang mediasi, tenaga pembimbing kemasyarakatan, dan anggaran menjadi hambatan utama dalam penerapan RJ secara efektif. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, pelaksanaan diversifikasi sering kali hanya dilakukan secara administratif tanpa mempertimbangkan nilai-nilai substantif RJ.

Selain fasilitas, kompetensi dan profesionalisme aparat penegak hukum juga berperan penting. Banyak aparat penegak hukum yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai filosofi RJ. Akibatnya, proses diversifikasi seringkali dilaksanakan secara formalistik tanpa melibatkan partisipasi aktif korban dan pelaku. Diperlukan pelatihan dan pembekalan yang berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, hakim, serta pembimbing kemasyarakatan agar memiliki kemampuan mediasi dan pemahaman mendalam tentang prinsip RJ.

Dukungan dari masyarakat dan pemerintah menjadi faktor pendukung lain yang tidak kalah penting. Pelaksanaan RJ memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, baik sebagai fasilitator, pengawas, maupun mediator sosial. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga sosial seperti Balai Masyarakat (Bapas) memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, RJ akan sulit dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Keberhasilan RJ juga dipengaruhi oleh adanya sinergi antar lembaga penegak hukum. Pelaksanaan RJ memerlukan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial. Dalam praktiknya, perbedaan persepsi dan ego sektoral seringkali menghambat proses koordinasi tersebut. Perlu dibentuk mekanisme kerja terpadu antar lembaga penegak hukum untuk memastikan penerapan RJ berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tantangan dalam Implementasi *Restorative Justice*

Tantangan dalam penerapan *Restorative Justice* di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep RJ secara substantif. Sebagian aparat masih memandang RJ hanya sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, tanpa memahami nilai-nilai filosofis yang melandasinya. Akibatnya, pelaksanaan RJ seringkali terjebak pada pendekatan administratif dan formalistik.

Selain keterbatasan pemahaman, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan signifikan. Dalam banyak kasus, proses diversifikasi tidak dapat berjalan karena tidak adanya kesepakatan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui RJ. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan RJ di berbagai

wilayah. Keberhasilan RJ sangat bergantung pada konsistensi dan keseragaman pelaksanaan prinsip-prinsipnya.

Resistensi dari pihak korban dan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Pandangan ini muncul karena paradigma hukum yang masih retributif dan belum sepenuhnya menerima konsep pemulihan sebagai bentuk keadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pendidikan hukum yang intensif untuk menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai RJ dalam masyarakat.

Tantangan lainnya adalah belum adanya regulasi komprehensif yang mengatur penerapan RJ di luar sistem peradilan anak. Meskipun telah terdapat beberapa pedoman dan peraturan teknis, namun belum ada undang-undang khusus yang mengatur RJ secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan implementasi RJ masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan sistem hukum pidana nasional. Untuk itu, perlu segera dilakukan pembentukan undang-undang tentang keadilan restoratif yang dapat menjadi payung hukum bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menerapkan RJ secara konsisten dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa RJ merupakan paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. RJ menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dibina dan dilindungi, bukan semata-mata dihukum. Prinsip-prinsip RJ yang meliputi tanggung jawab pelaku, keterlibatan aktif korban, dan pemulihan kerugian, telah memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan berkeadilan dibandingkan sistem retributif konvensional.

Pelaksanaan RJ di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Secara normatif, kedua instrumen hukum tersebut telah memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan. Namun, secara empiris, penerapan RJ masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas pendukung, serta resistensi dari masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman.

Dari sisi efektivitas, penerapan RJ terbukti mampu menurunkan tingkat residivisme anak serta meningkatkan kepuasan korban terhadap proses penyelesaian perkara. Anak yang melalui proses diversi cenderung lebih cepat beradaptasi dan kembali ke lingkungan sosial tanpa stigmatisasi, sementara korban merasa mendapatkan keadilan substantif melalui proses dialog dan pemulihan langsung. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa RJ bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga sarana pembentukan moral dan sosial bagi generasi muda.

Penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan langkah progresif dalam reformasi hukum pidana nasional. Namun, agar RJ dapat berjalan secara optimal, diperlukan penguatan aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan dukungan sosial dari masyarakat. Selain itu, perlu adanya kebijakan nasional yang menegaskan RJ sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum pidana terhadap anak untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Amdani, Y. (2016). Konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum Islam dan adat Aceh. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 13(1), 1–15.
- Arsyad, Y., Wantu, F., & Ismail, D. (2023). Menata kembali prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Sebuah gagasan mencapai idealitas. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), 45–60.
- Azharil, A. (2020). Penerapan sistem restorative justice dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7(2), 253–266.
- Boro, E., Hidayat, R., Sanjaya, S., Latukau, F., & Nugroho, G. (2024). Efektivitas penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Humaniora (EKSISHUM)*, 4(1), 12–25.
- Caturiwani, H. (2023). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim. *Lex Lata*, 5(3), 201–215.
- Denadin, S. (2023). Pelaksanaan penanganan anak melalui proses diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 3(2), 85–100.
- Ferdiles, L. (2019). Reformasi hukum dalam penerapan restorative justice dalam sistem pidana nasional. *Lex Publica*, 6(1), 1–14.
- Harliyanti, H., Renggong, R., & Haris, A. (2021). Efektivitas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legal Formulation*, 2(2), 78–92.
- Indriani, W., Thalib, H., & Agis, A. (2020). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 33–47.
- Nashir, M., Maharani, N., & Zafira, A. (2024). Urgensi pembentukan undang-undang restorative justice dalam rangka reformasi keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. *Sapientia et Virtus*, 9(1), 15–30.
- Rochaeti, N. (2015). Implementasi keadilan restoratif dan pluralisme hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Media Hukum*, 22(2), 180–197.
- Tarantung, Y., Sudarmanto, K., Sihotang, A., & Sukarna, K. (2023). Diversi penyidik dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui restorative justice. *Journal Juridisch*, 1(3), 120–135.